

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Seseorang yang ada ditengah masyarakat tentu mempunyai kedudukan hukum di tengah-tengah masyarakatnya terkait dengan hak dan kewajibannya terhadap anggota masyarakat lainnya dan demikian pula terhadap benda-benda yang ada dalam masyarakat itu.<sup>1</sup>

Jika seseorang meninggal dunia, hubungan-hubungan hukum antara dia dengan orang-orang disekitarnya terutama dengan sanak saudaranya tidak lenyap begitu saja. Melainkan masih terdapat hukum-hukum yang harus dipenuhi oleh orang-orang yang ditinggalkannya, yaitu terkait dengan hukum kewarisan. Disinilah letak keistimewaan tentang kewarisan, yang dalam bagian-bagian ilmu syariah membicarakan tentang yang berkaitan dengan manusia setelah meninggal dunia. Tujuan dari pembagian warisan adalah untuk memberikan atau memenuhi hak-hak dari yang berhak menerima warisan dengan mengikat ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan tertentu.

Kewarisan ada hubungan erat dengan masalah kekeluargaan yang diambil dalam masalah hukum waris di Indonesia atau hukum waris nasional, ada empat perbedaan tentang praktik kewarisan, *pertama*, bagi orang Indonesia asli yang berlaku adalah Hukum Adat, di setiap daerah sangatlah berbeda. Ada yang merujuk pada sistem *patrilineal*, *matrilineal*, atau *parental*. *Kedua*, bagi orang Arab dan sekitarnya pada umumnya hukum warisan semuanya diambil dari agama Islam. *Ketiga*, untuk orang Indonesia asli yang menganut agama Islam di setiap daerah, ada pengaruh dari peraturan warisan dan Hukum agama Islam. *Keempat*, bagi orang Tionghoa dan Eropa menganut hukum waris dari *Burgerlijk Wetboek*. Di Indonesia ada tiga macam hukum waris, ialah hukum adat, hukum waris Islam, dan hukum waris dari *Burgerlijk Wetboek* (BW).<sup>2</sup>

Menurut hukum waris Islam, ada tiga dalam rukun kewarisan, yaitu *mauruts* (tirkah) adalah harta peninggalan, *muwarrits* adalah orang yang meninggal, dan waris ialah Ahli waris. Sebagaimana Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 176, bahwa anak perempuan jika hanya seorang saja maka ia mendapatkan sebahagian dari harta peninggalan, jika anak perempuan itu dua orang atau lebih maka bagi mereka dua pertiga bagian, dan jika anak

---

<sup>1</sup>Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2018), h. 1

<sup>2</sup>Beni Ahmad, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), h. 17

perempuan itu bersama dengan anak laki-laki, maka bahagian dari anak laki-laki tersebut adalah dua banding satu dengan bagian anak perempuan.<sup>3</sup>

Kewarisan hukum Islam diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah, sedangkan kewarisan hukum Adat bersumber dari pola pemikiran masyarakat yang terbentuk dari adat dan kebudayaan tersebut. Hukum kewarisan Adat Indonesia sangat terpengaruh pada prinsip-prinsip garis keturunan yang ada pada masyarakat tertentu. Maksudnya ialah adat kewarisan masyarakat suatu daerah tertentu berlaku dengan adat kewarisan pada masyarakat di daerah lain, sesuai dengan prinsip-prinsip garis keturunan yang berlaku di daerah tersebut. Kewarisan Adat masyarakat yang menganut garis keturunan patrilineal berbeda dengan kewarisan adat yang ada pada masyarakat yang menganut prinsip garis keturunan matrilineal.

Hukum kewarisan yang termuat pada hukum Islam menunjukkan bahwa keseimbangan antara hak dan kewajiban dan memiliki nilai keadilan yang lebih pasti jika dibandingkan dengan hukum Adat. Namun yang terjadi adalah ketidakseimbangan antara harapan dengan kenyataan, yang ada pada tataran masyarakat seringkali menyamakan hukum Islam dan hukum Adat, tetapi menghilangkan hakikat dari hukum Islam itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara penulis pada masyarakat di Tubo Sendana Kabupaten Majene, memiliki cara tersendiri untuk menyelesaikan hubungan hukum yang muncul berkaitan dengan harta seseorang yang sudah meninggal dengan anggota keluarga yang ditinggalkannya, sebagaimana hasil wawancara Abd. Aziz (Imam Masjid Nurul Iman dusun Tatakko), ia mengatakan:

“Pembagian harta warisan tersebut dilakukan paa saat sebelum pewaris meninggal, yaitu ketika anak pertama lebih tinggi bagiannya daripada dengan anak yang lain, anak pertama tersebut tidak memandang laki-laki atau perempuan, siapa yang jadi anak pertama maka bagiannya lebih banyak dibanding dengan anak yang lain atau ahli waris lainnya.”<sup>4</sup>

Masyarakat yang ada di Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene yang merupakan mayoritas suku Mandar, menganut sistem anak pertama atau anak tertua lebih banyak bagiannya. Anak pertama atau anak tertua pada masyarakat Tubo Sendana tersebut tidak dilihat dari laki-laki atau perempuan, yang menjadi pengganti orang tua yang sudah meninggal dunia, namun ia sebagai pemegang amanah orang tua yang mempunyai kewajiban terhadap anggota keluarga

---

<sup>3</sup>Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam*, (Pamulang Timur: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 197

<sup>4</sup>Abd Aziz, *Masyarakat Kecamatan Tubo Sendana*, wawancara tentang pembagian harta warisan pada tanggal 17 Februari 2019.

yang ditinggalkannya. Akan tetapi bagian dari anak pertama tetap lebih besar dibanding anak yang lain sesuai bagian yang diberikan sebelum orang tua meninggal.

Pembagian harta warisan terhadap ahli waris lainnya sangat bergantung pada kebijaksanaan anak pertama. Kelemahan dan kebaikan dalam sistem kewarisan mayorat terletak pada kepemimpinan anak pertama sebagai pengganti orang tua yang telah wafat. Anak pertama dengan tanggung jawabnya yang dapat mempertahankan kerukunan keluarga, sampai semua ahli waris menjadi paham hukum dan dapat berdiri sendiri mengatur rumah tangga sendiri. akan tetapi anak pertama yang tidak dapat bertanggung jawab, ini akan mendatangkan kerugian baik bagi anak pertama maupun keluarga lain yang menjadi ahli waris.

terkait dengan fenomena diatas sesuai observasi awal yang telah penulis laksanakan di masyarakat Tubo Sendana Kabupaten Majene, penulis mengambil judul mengenai Praktik Pembagian Harta Warisan (Analisis Hukum Islam) dalam Keluarga di Tubo Sendana Kab. Majene.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik pembagian harta warisan dalam keluarga di Tubo Sendana Kabupaten Majene (Analisis Hukum Islam) dengan sub rumusan masalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana Praktik Pembagian Harta Warisan dalam Keluarga di Tubo Sendana Kab. Majene?
- 1.2.2 Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap Praktik Pembagian Harta Warisan dalam Keluarga di Tubo Sendana Kab. Majene?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Setiap hal yang dilakukan pasti mempunyai tujuan yang ingin dicapai tanpa terkecuali dalam penelitian ini, adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

- 1.3.1 Untuk mengetahui bagaimana Praktik PembagianKewarisan dalam Keluarga di Tubo Sendana Kab. Majene.
- 1.3.2 Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam tentang Praktik PembagianKewarisan dalam Keluarga di Tubo Sendana Kab. Majene.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis:

#### 1.4.1 Kegunaan Teoritis

Dari segi ilmiah, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pencerahan dan juga sebagai bahan wacana bagi masyarakat yang luas serta menambah ilmu pengetahuan tentunya dalam bidang ilmu kewarisan bagi masyarakat Islam. Sebagai sarana referensi bagi para peneliti lainnya yang sedang melakukan penelitian yang terkait dalam bidang Kewarisan Islam.

#### 1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pemikiran dan pandangan serta tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini, khususnya bagi warga masyarakat di Tubo Sendana Kab. Majene.

